BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia serta kota terbesar yang terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.

Banjarmasin yang dijuluki Kota Seribu Sungai ini memiliki wilayah seluas 98,46 km² atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa yang tersebar di 5 Kecamatan dengan 52 Kelurahan.

Adapun beberapa Kecamatan di Kota Banjarmasin ini adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan luas wilayah 38,27 km²
- Kecamatan Banjarmasin Timur dengan luas wilayah 23,86 km²
- Kecamatan Banjarmasin Barat dengan luas wilayah 13,13 km²
- Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan luas wilayah 6,66 km²
- Kecamatan Banjarmasin Utara dengan luas wilayah 16,54 km² 48

⁴⁸ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Letak dan Luas Kota Banjarmasin", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, pada tanggal 03 Mei 2020 pukul 10:57 AM.

2. Kondisi Sosial Keagamaan Kota Banjarmasin

Jika dilihat dari segi sosial keagamaan, masyarakat kota Banjarmasin mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kota-kota lain disekitarnya. Nilai lebih dalam segi sosial keagamaan masyarakat kota Banjarmasin terlihat pada banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial yang sering dilaksanakan oleh masyarakat kota Banjarmasin.

Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat Kota Banjarmasin meliputi kegiatan maulid yang rutin dilaksanakan setiap mingunya serta Kegiatan majlis ta'lim yang diadakan oleh Tuan Guru yang ada di kota Banjarmasin.

Kegiatan sosial keagamaan yang cukup tinggi dilingkungan masyarakat Kota Banjarmasin tersebut didukung dengan jumlah penduduknya yang mayoritas bergama Islam. Kegiatan sosial keagamaan yang cukup tinggi tersebut juga diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin terhadap penyelesaian masalah yang terjadi dilingkungan masyarakat Kota Banjarmasin, yaitu dengan cara kekeluargaan.

Masyarakat Kota Banjarmasin mengerti dan memahami jika terdapat permasalahan yang menimbulkan percekcokan diantara warga, maka akan dilaporkan ke pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut atau bisa diarahkan ke Tuan Guru sehingga bisa diselesaikan terlebih dahulu tak terkecuali permasalahan yang terkait dengan pernikahan di bawah umur.

B. Pemaparan Data

1. Informan I

a) Identitas Informan

Nama : Ustadz H. Ahmad Sam'ani

Umur : 70 Tahun

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren /

Muballigh

Alamat : Jl. Tembus Mantuil RT. 16 No 1

Banjarmasin Selatan

Pendidikan : Pondok Pesantren Pamangkih

Ustadz H. Ahmad Sam'ani, beliau adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang terletak di desa Pamangkih Barabai, dikenal sebagai sosok Ulama senior di daerah Basirih khususnya di Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. selain berdakwah beliau juga seorang Pimpinan Pondok Pesantren Al- Aminiah Basirih dan memimpin beberapa kajian di Majelis Al-Aminiah yang rutin dilaksanakan setiap minggu nya.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik pernikahan di bawah umur :

"Jadi itu masalah pernikahan di bawah umur menurut pemerintah disambat kada sah, jadi kira kira menurut aku amun kaitu banyak yang melanggar, amun didalam aturan agama kita asalkan syarat dan rukun nikah nya, ada saksi nya, ada kedua calon mempelai, dan ijab kabul nya, maka sah haja. Tentang pemerintah yang menyambat kada sah kita anggap kada resmi haja,

amun nya kita anggap kada sah maka banyak bangat orang yang kada sah pernikahan nya." ⁴⁹

(Tentang permasalahan pernikahan di bawah umur yang disebut pemerintah tidak sah, maka menurut saya jika memang benar demikian maka banyak orang yang dianggap melanggar aturan. Agama mengatur jika syarat dan rukun nikah nya, saksi nya, kedua calon mempelai dan ijab kabul nya ada maka pernikahan nya sah-sah saja. Jadi, terkait pemerintah yang mengatakan tidak sah artinya pernikahan itu tidak resmi, jika kita menganggap tidak sah maka berapa banyak orang yang menikah di bawah umur yang tidak sah pernikahan nya)

Terkait Alasan atau Dasar Para Ulama Kota Banjarmasin Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan di Bawah Umur :

"Menurut aku alasan nya karna rukun dan syarat nya terpenuhi haja jua sudah, amun menyambat kada sah berarti banyak yang kada sah, segala ulama bahari malahan banyak melakuakan kaitu." ⁵⁰

(Menurut saya alasan nya dikarenakan rukun dan syarat nya sudah terpenuhi, jika ada yang mengatakan tidak sah maka banyak kasus pernikahan yang tidak sah, kebanyakan Ulama terdahulu melakukan seperti itu)

⁴⁹ Ustadz H. Ahmad Sam'ani, *Wawancara*, (Jumat, 10 Juli 2020)

⁵⁰ Ustadz H. Ahmad Sam'ani, *Wawancara*, (Jumat, 10 Juli 2020)

2. Informan II

a) Identitas Informan

Nama : Ustadz H. Ilham Humaidi

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Muballigh / Pimpinan Majelis

Alamat : Jl. Setia RT 38 Pemurus Dalam

Banjarmasin Selatan

Pendidikan : Pondok Pesantren Darul Musthofa

Tarim Hadramaut

Ustadz H. Ilham Humaidi, beliau adalah salah satu lulusan pondok pesantren Al Falah Putra Landasan Ulin Banjarbaru, beliau dapat menyelasaikan pendidikan wustho dan ulya dalam waktu 6 tahun yang normalnya harus ditempuh dalam waktu 7 tahun. Setelah lulus dari pondok pesantren Al Falah beliau kembali melanjutkan pendidikan agama di negeri seribu wali pada tahun 2006. Pada awal-awal beliau disana beliau bersekolah di cabangnya Darul Musthofa sampai pada akhirnya beliau bersekolah di pondok pesantren Darul Musthofa Tarim, Hadramaut, Yaman pimpinan Al Habib Umar Bin Salim Bin Hafizh sekitar 5 tahun lamanya sampai pada akhirnya beliau kembali ke Banjarmasin dan membuka sebuah Majelis Ta'lim dan Zikir Ash-Shofa yang rutin tiap minggunya mengadakan kajian dan sholawat yang bertempat di Jl. Setia Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik pernikahan di bawah umur :

"Selama syarat dan rukun nikah nya ada, disahkan dalam agama, sah menurut agama terlebih dahulu, tapi karena kita hidup bernegara maka alangkah lebih baiknya amun disahkan antara agama dan negara, tapi dilihat amun nya ditunda pernikahan di bawah umur mengakibatkan hal yang kada dikahandaki maka sah haja dan kada jadi masalah pernikahan itu amun nya dari pandangan agama" ⁵¹

(Selama syarat dan rukun nikah nya sudah terpenuhi, sah menurut agama, sah menurut agama terlebih dahulu, akan tetapi karena kita hidup bernegara maka alangkah lebih baik jika disahkan menurut agama dan negara, namun jika dilihat pernikahan di bawah umur itu di tunda dan mengakibatkan hal yang tidak di inginkan terjadi, maka pernikahan itu sah dan tidak jadi masalah dari segi pandangan agama)

Terkait Alasan atau Dasar Para Ulama Kota Banjarmasin Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan di Bawah Umur :

"Selama syarat dan rukun nikah nya ada, dan supaya terhindar dari zina maka pernikahan itu sah haja, Cuma alangkah baiknya kayapapun caranya sah menurut agama dan negara" ⁵²

(Selama syarat dan rukun nikah nya sudah terpenuhi, dan agar terhindar dari zina maka pernikahan nya itu sah, cuma alangkah lebih baiknya sah menurut Agama juga sah menurut Negara)

⁵¹ Ustadz H. Ilham Humaidi, *Wawancara*, (Jumat, 10 Juli 2020)

⁵² Ustadz H. Ilham Humaidi, *Wawancara*, (Jumat, 10 Juli 2020)

3. Informan III

a) Identitas Informan

Nama : Ustadz Drs. H. M. Nurdin

Umur : 80 Tahun

Pekerjaan : Ustadz dan Dosen

Alamat : Jl. Melati IV Angsoka 1 No 17 RT 4

Banjarmasin Timur

Pendidikan Terakhir : S1

Ustadz Drs. H. M. Nurdin, selain sebagai tenaga pengajar atau Dosen di Universitas Muhammadiyah, beliau juga aktif memimpin majelis yang rutin setiap hari minggu pagi melakukan kajian dan nasehat agama di Langgar Al-Istiqomah Kebun Bunga, beliau juga dikenal sebagai sosok yang luas ilmu nya sehingga apapun yang terjadi di masyarakat khususnya di sekitaran Jalan Istiqomah Kebun Bunga, beliau menjadi rujukan utama untuk memecahkan permasalahan kekinian yang terjadi di masyarakat dan beliau ketika menjabat Ketua RT sempat dipercaya untuk menikahkan beberapa calon mempelai yang belum mencukupi persyaratan seperti di bawah umur.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik pernikahan di bawah umur :

"amun kita kembali ke hukum islam, bila calon mempelai sudah di anggap tuha, artinya amun lakian mumayyiz, amun nya binian sudah menstruasi walaupun di bawah umur 19 maka kada jadi masalah, syarat dan rukun nya terpenuhi haja jua sudah lawan mencegah kerusakan itu lebih di utamakan dari pada kemaslahatan" ⁵³

(Jika kita kembali ke Hukum Islam, ketika calon mempelai sudah di anggap sudah dewasa, laki-laki sudah di anggap mumayyiz, jika perempuan sudah haid walaupun mereka di bawah umur 19 tahun maka tidak akan jadi masalah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan mencegah kerusakan itu lebih utama ketimbang kemaslahatan)

Terkait Alasan atau Dasar Para Ulama Kota Banjarmasin Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan di Bawah Umur :

"Menurut ku amun nya binian sudah menstruasi walaupun di bawah umur 19 maka kada jadi masalah, syarat dan rukun nya terpenuhi haja jua sudah lawan mencegah kerusakan itu lebih di utamakan dari pada kemaslahatan" 54

(Menurut saya jika perempuan sudah haid walaupun umur mereka masih di bawah umur 19 tahun maka tidak akan jadi masalah selama syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan mencegah kerusakan itu lebih di utamakan dari pada kemaslahatan)

-

⁵³ Ustadz Drs. H. M. Nurdin, *Wawancara*, (Kamis, 6 Agustus 2020)

⁵⁴ Ustadz Drs. H. M. Nurdin, *Wawancara*, (Kamis, 6 Agustus 2020)

4. Informan IV

a) Identitas Informan

Nama : Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Ustadz dan PNS

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3

RT 42 No. 150, Kelurahan Telaga

Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat

Pendidikan Terakhir : S1

Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc beliau adalah salah satu PNS di bawah naungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin, selain itu beliau juga aktif mengisi kajian rutin malam kamis di Mesjid Jami Banjarmasin.

b) Deskripsi Data

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan terkait persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik pernikahan di bawah umur :

"menurut aku nang ngaran nya di bawah umur itu artinya belum dewasa secara fisik pemikiran dan finansial, syarat boleh menikah diantaranya balig, tapi bila sudah balig ada lagi syarat-syarat nya, maka syarat boleh menikah itu menurut ahkamul khamsah, misalkan salah satu hukum menikah itu sunah bagi yang mampu atasnya, jadi mampu disini usia sudah masuk. Misalkan inya umur 14 tahun artinya inya sudah bisa menikah dari sisi fisik baik laki-laki maupun perempuan, tapi biasanya sisi fisik ini lain mama abahnya yang menentuakan maka dilihat nya dari sisi kesehatan dimana rahim itu usia 14 sampai 21 tahun itu masih masa pertumbuhan. Bagi laki-laki memang umur 14 tahun itu mampu secara fisik, tapi secara finansial mampu lah inya? Bisakah inya sudah bagawi atau masih di ongkosi kuitan nya? artinya boleh atau kada boleh nya menikah di bawah

umur itu berdasarkan ahkamul khamsah dimana syarat syarat dari berbagai aspek harus terpenuhi." ⁵⁵

(Menurut saya pernikahan di bawah umur itu artinya belum dewasa secara fisik, pemikiran dan finansial, syarat boleh menikah diantaranya balig, akan tetapi jika sudah balig ada lagi syarat yang lain, syarat boleh menikah itu harus berdasarkan ahkamul khamsah. Misalkan, salah satu hukum menikah itu sunah bagi yang mampu. Misalkan dia umur 14 tahun yang artinya dari segi fisik sudah bisa melangsungkan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, dari segi fisik ini bukan kedua orang tua nya yang menentukan, jadi selain dari sisi fisik harus dilihat dari sisi kesehatan dimana rahim itu usia 14 sampai 21 tahun itu masih masa pertumbuhan. Bagi laki-laki memang umur 14 tahun itu mampu secara fisik, tapi secara finansial apakah dia mampu? Sudah bisa bekerja secara mandiri atau masih minta uang saku kepada kedua orang tua nya? . Artinya boleh atau tidak boleh melangsungkan pernikahan di bawah umur itu berdasarkan ahkamul khamsah dimana syarat syarat dari berbagai aspek juga harus terpenuhi.)

Terkait Alasan atau Dasar Para Ulama Kota Banjarmasin Dalam Menyikapi Praktik Pernikahan di Bawah Umur :

"alasan nya hanya berdasarkan ahkamul khamsah dimana syarat syarat dari berbagai aspek harus terpenuhi. Maksudnya syarat dan rukun nikah walaupun sudah terpenuhi kada serta merta jua pernikahan di bawah umur itu boleh dilakukan, karena masih banyak lagi sisi pandang lain yang harus dilihati jua seperti dari sisi kematangan berfikir, mental dan kesehatan." ⁵⁶

(Alasan boleh atau tidak boleh melangsungkan pernikahan di bawah umur itu berdasarkan ahkamul khamsah dimana syarat syarat dari berbagai aspek juga harus terpenuhi. Maksudnya syarat dan rukun nikah walaupun sudah

⁵⁵ Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc, *Wawancara*, (Kamis, 22 Oktober 2020)

⁵⁶ Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc, *Wawancara*, (Kamis, 22 Oktober 2020)

terpenuhi tidak serta merta pernikahan di bawah umur itu boleh dilakukan, karena masih banyak sisi pandang lain yang harus diperhatikan seperti dari sisi kematangan berfikir, mental dan kesehatan)

C. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Untuk memudahkan identifikasi data, maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk matriks sebagai berikut :

MATRIK

No	Informan	Persepsi Informan	Alasan
I	Informan I	Pernikahan di bawah umur yang berarti nikah diluar KUA bisa dikatakan sebagai nikah di bawah tangan yang dapat dianggap sah secara agama namun tidak sah secara hukum. Praktik pernikahan di bawah umur ini sah dilaksanakan jika syarat dan rukun nya terpenuhi.	Selama syarat dan rukun nya terpenuhi maka sah secara agama walaupun ridak sah secara negara
II	Informan II	Selama syarat dan rukun nya terpenuhi maka sah saja, namun kita hidup bernegara alangkah lebih baik nya di sahkan secara agama maupun negara, namun dilihat seandainya pernikahan di bawah umur itu ditunda akan mengakibatkan sebuah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka lebih baik di halalkan dari pada menunggu umur nya mencukupi. Akan tetapi	sesungguhnya

		secara pribadi beliau lebih baik mengharuskan menikah secara resmi di KUA.	
III	Informan III	Jikalau dilihat sudah membahayakan bagi kedua calon mempelai dan wali mereka kedua nya tidak mempermasalahkan maka lebih baik mereka di nikah kan, karena dilihat dari sisi sad azzariyat lebih memilih mudarat nya yang lebih sedikit walaupun memang beliau sadari dari sisi hukum yang berlaku melanggar namun dari hukum islam sah sah saja, setelah menikah dan mencukupi umur silakan datang ke KUA untuk melapor dan mencatatkan pernikahan nya dengan persyaratan seperti orang yang ingin baru menikah.	Dar'u al- mafâsid muqaddamun 'alâ jalbi al- mashâlih (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan)
IV	Informan IV	Syarat dan rukun nikah walaupun sudah terpenuhi tidak serta merta pernikahan di bawah umur itu boleh dilakukan, karena masih banyak sisi pandang lain yang harus diperhatikan seperti dari sisi kematangan berfikir, mental dan kesehatan, jikalau pernikahan itu dilaksanakan sedangkan dari sisi kesehatan perempuan itu ketika menikah dan rahim nya belum siap sehingga memicu kanker rahim maka pernikahan itu haram dilakukan.	Ahkamul khamsah tentang hukum menikah bisa jadi wajib, sunnah, mubah, haram, makruh

D. Analisis Data

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, dalam Hukum Positif usia yang tepat untuk melakukan pernikahan adalah sekurang-kurangnya umur 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki⁵⁷. Mengapa demikian? Sebab, sebelum usia tersebut calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalnya dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh. Dengan kematangan tersebut kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan Agama dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁸

Faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan di bawah umur ini seringkali juga disebabkan oleh faktor internal anak seperti putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, dan faktor eksternal anak seperti faktor ekonomi, adat dan budaya.

Kemudian di dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus mengenai batasan usia menikah. Para ahli fiqh juga tidak membahas tentang usia pernikahan. Hanya saja para ulama mazhab sepakat bahwa balig merupakan salah satu syarat bolehnya melakukan perkawinan. Pada laki-laki balig ditandai dengan keluarnya

⁵⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁸ Chuzaiamah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) hlm. 71.

sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun keadaan sadar, sedangkan pada perempuan ketentuan balig ditandai dengan menstruasi atau haid.

Dari 4 Ulama yang berada di wilayah Kota Banjarmasin memberikan tanggapan terkait praktik pernikahan di bawah umur serta alasan dan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. 2 dari 4 informan dengan jelas menyatakan bahwa praktik pernikahan di bawah umur selama rukun dan syarat nya terpenuhi maka pernikahan itu sah-sah saja, satu informan mengharuskan agar lebih baik pernikahan nya dilakukan secara resmi, dan satu informan terakhir lebih menekankan agar praktik pernikahan di bawah umur tidak boleh terjadi.

Informan I dan III berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur yang berarti nikah diluar KUA bisa dikatakan sebagai nikah di bawah tangan yang dapat dianggap sah secara agama namun tidak sah secara hukum. Praktik pernikahan di bawah umur ini sah dilaksanakan jika syarat dan rukun nya terpenuhi. Syarat dan Rukun nya yaitu :

- Syarat Nikah

- 1) Syarat calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Terang laki-lakinya (bukan banci)
 - c) Tidak dapaksa
 - d) Tidak beristri empat orang
 - e) Bukan mahram bakal isteri
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan bakal istri

- g) Mengetahui bakal istri tidak haram untuk di bawah umurkahi
- h) Tidak sedang ber Ihram haji atau umrah
- 2) Syarat calon mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Terang wanitanya
 - c) Telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya
 - d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e) Bukan mahram bakal suami
 - f) Belum pernah dili'an oleh bakal suami
 - g) Terang orangnya
 - h) Tidak sedang dalam ihram haji ataupun umrah
- 3) Syarat wali
 - a) Beragama Islam
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Terang lelakinya
 - f) Adil (Bukan fasik)
 - g) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
 - h) Tidak dicabut haknya dalam menguasi harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafaah)

i) tidak rusak pikirannya karena tua

4) Syarat Saksi

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Adil
- f) Mendengar (tidak tuli)
- g) Melihat (tidak buta)
- h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- i) Tidak pelupa (mughaffah)
- j) Menjaga harga diri atau muru'ah
- k) Mengerti ijab dan kabul
- l) Tidak merangkap jadi wali

5) Ijab dan Kabul

Ijab dan kabul harus terbentuk dari asal kata "inkah" atau "tazwij" atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut yang dalam bahasa Indonesia berarti "menikahkan". Contoh Ijab dari wali calon mempelai perempuan "saudara ... bin ..., saya nikahkan ... Anak saya dengan engkau dengan mahar ... dibayar tunai". Kemudian Kabul dari calon mempelai pria "Saya terima nikahnya ... dengan maharnya ... dibayar

tunai".59

- Rukun Nikah:

- Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.
- d. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e. Adanya kabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.⁶⁰

Akan tetapi dalam hukum di Indonesia, pernikahan itu tidak akan diakui jika hanya terpenuhi rukun dan syaratnya saja melainkan juga pernikahan itu harus tercatat, maksud tercatat disini agar pernikahannya itu terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukumnya, yang menandakan pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵⁹ Drs. H. M. Arifin. HM, Buku Ajar: Administrasi Nikah-Rujuk Manajemen KUA, Tahun 2011, hlm. 22

⁶⁰ Abi Bakar Bin Muhammad Dimyati, *I'anatuth-tholibin : ala halli alfazhi fathul-muin*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), hlm. 501.

Perkawinan yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶¹

Informan III menambahkan jikalau dilihat sudah membahayakan bagi kedua calon mempelai dan wali mereka kedua nya tidak mempermasalahkan maka lebih baik mereka di nikahkan karena sesuai dengan kaidah *Ushûl Fiqh*:

Mudarat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan yang mudarat yang lebih ringan.⁶³

Kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kemudaratan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan, walaupun memang beliau sadari dari sisi hukum yang berlaku melanggar namun dari hukum islam sah sah saja dan setelah menikah kemudian mencukupi umur silakan datang ke KUA untuk melapor dan mencatatkan pernikahan nya dengan persyaratan seperti orang yang ingin baru menikah.

Berbeda dengan Informan II yang peneliti anggap bahwa persepsi beliau tidak serta merta membolehkan dan juga tidak melarang sepenuhnya, informan II beranggapan bahwa jika pernikahan di bawah umur itu ditunda akan

⁶² Muhammad Bakr Ismail, *Qawâid Fiqhiyyah baina al-Ashalah wa at-Taujih*,,(tk: Dar al-Manan, 1997), Hlm. 102.

_

⁶¹ _____, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), Hlm. 3.

⁶³ Duski Ibrahim, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Palembang: CV. Amanah, 2019), Hlm. 85.

mengakibatkan sebuah sesuatu yang tidak diinginkan atau zina terjadi. ⁶⁴ Bukankah jika kita tidak mampu bukan berarti harus memaksakan diri, dalam hal ini alangkah lebih baik menunggu sambil menjaga kehormatan dirinya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw., yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ مَنْ كُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) 65 ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi. 66

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum adalah batas umur yang paling rendah atau batas minimal dimana seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak ada ukuran yang pasti bahwa umur sekian itu yang paling baik untuk melangsungkan perkawinan. Kalau sekiranya ada, itu hanyalah merupakan patokan yang tidak bersifat mutlak, karena hal tersebut bersifat subyektif, masing-

_

⁶⁴ Ustadz H. Ilham Humaidi, *Wawancara*, (Jumat, 10 Juli 2020)

⁶⁵ Software Al Jaami' Lil Hadits An-Nabawi, Shahih Muslim Hadits Nomor 2564 dan 2565, Shahih Bukhari Hadits Nomor 4781

⁶⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab: Bulughul Maram*, (tt:Shahih), hlm.
289.

masing individu mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Namun demikian, untuk memberi jawaban persoalan umur berapakah yang merupakan umur ideal untuk melangsungkan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. Kematangan Fisiologis atau Kejasmanian

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan tugas sebagai akibat dari perkawinan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang cukup matang dan sehat. Pada umur 19 tahun untuk perempuan dan umur 19 tahun untuk laki-laki kematangan ini telah tercapai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Kematangan Psikologis

Seperti yang telah dipaparkan di muka, maka dalam perkawinan ini dibutuhkan kematangan psikologis. Seperti yang diketahui bahwa dalam perkawinan atau rumah tangga banyak hal atau permasalahan yang timbul dan membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan psikologis. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai setelah umur 21 tahun.

3. Kematangan Sosial Khususnya Sosial Ekonomi

Kematangan sosial khususnya sosial ekonomi sangat diperlukan dalam perkawinan, karena hal ini merupakan kebutuhan paling utama dalam berkeluarga. Pada umur yang masih muda, umumya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal jika seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus mandiri unuk

kelangsungan hidup keluarganya, tidak menggantungkan kepada pihak lain termasuk orang tua.

4. Tinjauan masa depan atau jangkauan ke depan

Pada umunya keluarga menginginkan adanya keturunan yang akan menjadi penerus selanjutnya. Umur manusia terbatas, yang pada suatu waktu manusia akan mengalami kematian. Tentu orang tua tidak ingin jika anaknya atau keturunannya akan menghadapi kesengsaraan pada waktu orang tua tersebut sudah meninggal.orang tua tidak menginginkan pada waktu orang tua telah jompo anak-anaknya masih menjadi beban orang tua. Sehingga diharapkan bila orang tua telah lanjut usianya, anak-anaknya telah dapat berdiri sendiri atau mandiri, tidak lagi menjadi beban orangtuanya, sehingga pandangan ke depan harus menjadi pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan.

5. Perbedaan Perkembangan antara Pria dan Wanita

Seperti yang diketahui bahwa perkembangan antara wanita dan pria tidaklah sama, artinya kematangan pada wanita tidak akan sama dengan pria. Seorang wanita yang umurnya sama dengan pria, bukan berarti kematangan psikologisnya juga sama. Dari segi perkembangan, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan dari pada pria. ⁶⁷

Kemudian Informan IV mengatakan jika praktik ini memang tak bisa di

-

⁶⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 29-31.

hindari lagi, untuk menjaga kesehatan si perempuan alangkah lebih baik tujuan merencanakan pernikahan menggunakan KB dengan merencanakan kelahiran anak nya dengan dibantu oleh program yang telah diatur oleh Pemerintah dan dengan alasan bahwa: Pertama, setiap anak pada saat menjelang balig, pada laki-laki ditandai dengan ejakulasi (mimpi basah) dan pada anak perempuan ditandai dengan haid, tidaklah berarti anak tersebut sudah dewasa dan siap untuk menikah. Perubahan biologis tadi baru merupakan pertanda bahwa proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan). Kedua, dilihat dari psikologis memang belum sepenuhnya dapat dikatakan mempunyai waktu kedewasaan. Anak remaja masih jauh dari mature (matang dan mantap). Kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami atau isteri apalagi sebagai orang tua. Ketiga, secara kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung kepada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi kasih sayang. ⁶⁸

Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadinya maksiat dan untuk membina keluarga yang damai dan tentram, maka dikembalikan lagi kepada individu masing-masing untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian, maka sebaiknya pernikahan di bawah umur dihindari.

⁶⁸ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 251-252.

Dari 4 persepsi informan maka dapat peneliti klasifikasikan berdasarkan ahkâmul khamsah menjadi :

- Mubah menurut informan I, dan III dengan alasan selama syarat dan rukun nya itu terpenuhi, yang berarti menurut peneliti secara tidak langsung mengabaikan ketentuan Pemerintah dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa pernikahan itu harus tercatat dan harus memenuhi usia minimal 19 tahun.
- 2. Wajib menurut informan II dengan alasan untuk menghindari zina, akan tetapi menurut peneliti wajib disini bukan berarti harus melaksanakan sedangkan syarat dan rukun serta aspek penunjang lainnya tidak terpenuhi. Dalam hal ini Negara memfasilitasi untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan bagi mereka yang berusia belum genap 19 tahun dengan adanya dispensasi pernikahan dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.
- 3. Haram menurut informan IV dengan alasan syarat dan rukun nikah terpenuhi bukan berarti pernikahan di bawah umur itu boleh dilakukan, karena masih banyak sisi pandang lain yang harus diperhatikan seperti dari sisi kematangan berfikir, mental dan yang terpenting dari sisi kesehatan tidak terganggu.

Kemudian, Pendapat informan I, II dan III menurut peneliti belum memberikan hukum berdasarkan pandangan yang komprehensif, informan I, II dan III hanya melihat dari segi mudarat jika pernikahan tidak dilaksanakan, seharusnya informan I, II dan III berpendapat tidak hanya melihat jika pernikahan di bawah umur itu tidak dilangsungkan tapi seharusnya ulama juga melihat bagaimana

mudarat nya jika pernikahan di bawah umur itu tetap di langsungkan, sehingga peneliti lebih condong kepada informan IV yang juga melihat sisi mudarat jika pernikahan itu tetap dilangsungkan seperti akan menggangu kesehatan rahim perempuan calon istrinya.